

- Undang-Undangan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembenarkaan Kabupaten Minahasa Selatan di Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,Tambahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Undangan-Undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4273); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- Undangan-Undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undangan-Undangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
- Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

1. Pernyataan Mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini
dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam
Peraturan Universitas Terpadu Semarang Nomor : 01/Pan-SMAN-Mtg Btri/IV-2009
Hasil telah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

a. bahwa penidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga,
,masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut
serta menyelenggarakan,memajukan dan mengembangkan pendidikan
seusai citra dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu dibekali
kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a
dan b diatas merupakan tindak lanjut penyeleenggaraan SMA Negeri di

BUPATI MINAHASA SELATAN,

**TEN TANG
JIN PENYELINGGARAN SMA NEGERI 1 MOTOLING BARAT
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 61 TAHUN 2009

BUPATI MINAHASA SELATAN